

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. UMKM tidak hanya berperan sebagai **penggerak utama perekonomian rakyat**, tetapi juga sebagai **penyedia lapangan kerja, pemerata pendapatan, dan penguat struktur ekonomi nasional** (Suhendri, 2019)(Sitania, et.al., 2025). Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia melalui berbagai regulasi terus berupaya memperluas basis pajak, termasuk dengan memberlakukan kebijakan **pengenaan pajak sebesar 10 persen pada sektor usaha kuliner** yang termasuk dalam kategori **Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**. Kebijakan ini diatur dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022** tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, yang juga berdampak pada pelaku usaha kuliner skala kecil.

Kota Malang dikenal sebagai salah satu kota wisata dan pendidikan di Indonesia yang memiliki banyak pelaku **usaha kuliner malam**. Aktivitas ekonomi sektor ini tumbuh pesat seiring meningkatnya jumlah wisatawan dan mahasiswa. Namun, penerapan pajak 10 persen pada pelaku usaha kuliner malam seringkali menimbulkan berbagai **tanggapan dan kendala**, seperti kurangnya pemahaman perpajakan, keterbatasan administrasi, serta kekhawatiran penurunan omzet.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami **bagaimana pelaku usaha kuliner malam memaknai dan merespons kebijakan pajak 10 persen**, serta bagaimana pelaksanaannya memengaruhi perilaku dan keberlangsungan usaha mereka. Pendekatan kualitatif digunakan agar peneliti dapat menggali **makna, persepsi, dan pengalaman subjektif pelaku usaha** secara mendalam (Creswell, 2018).

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dan otoritas pajak dalam merumuskan kebijakan pajak yang lebih **berkeadilan, adaptif, dan berpihak pada UMKM**, khususnya di sektor kuliner malam Kota Malang.

Usaha kuliner malam telah menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat di Kota Malang. Tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, usaha ini juga membuka banyak lapangan kerja informal. Namun, munculnya pengenaan pajak sebesar 10 persen terhadap pelaku usaha UKM kuliner malam memunculkan pro dan kontra. Beberapa pihak menilai kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan daerah, namun sebagian pelaku usaha khawatir akan berdampak negatif terhadap kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mendalam mengenai persepsi, sikap, dan respons pelaku usaha kuliner malam terhadap wacana kebijakan tersebut.

Kota Malang merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki potensi besar dalam pengembangan industri kuliner malam. Banyak pelaku usaha kuliner malam yang beroperasi di kota ini, mulai dari pedagang kaki lima

hingga restoran dan kafe. Namun, potensi besar ini belum diimbangi dengan kontribusi pajak yang optimal dari pelaku usaha kuliner malam. (RISKA SOFITA 2023)

Pemerintah Kota Malang telah mengusulkan pengenaan pajak 10 persen pada pelaku usaha UKM kuliner malam sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. ini menuai pro dan kontra dari berbagai pihak, termasuk pelaku usaha kuliner malam dan masyarakat. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM). Kepala Bapenda Kota Malang, Dr Handi Priyanto AP.M Si, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini sedang memproses revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2023. Revisi ini akan mengubah ketentuan pajak yang berlaku bagi usaha makanan dan minuman. Pengenaan pajak pada pelaku usaha kuliner malam dapat memiliki dampak yang signifikan pada kegiatan ekonomi dan sosial di Kota Malang. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang mendalam tentang pengenaan pajak 10 persen pada pelaku usaha UKM kuliner malam di Kota Malang. Pencinta kuliner malam di Kota Malang harus siap merogoh kocek lebih dalam. Pemerintah kota setempat bakal memberlakukan pajak 10% untuk konsumen di restoran yang buka mulai malam hari. Saat ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang sedang mendata restoran dan warung yang menjadi objek pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk mengoptimalkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kasubid Pajak Daerah II Bapenda Kota Malang, Ramdhani Adhy Pradana

mengatakan pelaku usaha makanan minuman atau restoran hingga warung di Kota Malang tidak sedikit yang mulai buka di malam hari. Untuk pendataan objek PBJT mulai dilakukan terhadap para pelaku usaha kuliner malam, Sasarannya adalah objek pajak seperti pujasera, kafe yang makan di tempat, termasuk warung, angkringan, lalapan, tahu telur dan lainnya. Pemerintah Kota Malang juga melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tengah mempertimbangkan revisi kebijakan pajak bagi pelaku usaha makanan dan minuman yang beroperasi pada malam hari. (Untuk Menempuh Ujian Sarjana 2020)

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman pelaku usaha UKM kuliner malam di Kota Malang terhadap pengenaan pajak 10 persen?
2. Apa saja dampak yang diperkirakan oleh pelaku usaha jika wacana ini direalisasikan?
3. Bagaimana pelaku usaha menilai kesiapan pemerintah dalam menerapkan kebijakan ini?
4. Apa saran dan harapan pelaku usaha terhadap kebijakan perpajakan tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menggali pemahaman pelaku usaha UKM tentang pengenaan pajak 10 persen.
2. Menganalisis potensi dampak kebijakan tersebut terhadap kelangsungan usaha.

3. Menilai pandangan pelaku usaha terhadap mekanisme sosialisasi dan kesiapan pemerintah daerah.
4. Merumuskan saran dari pelaku usaha untuk kebijakan perpajakan yang adil dan efektif.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis: Menambah referensi dalam studi kebijakan publik dan ekonomi lokal.
2. Secara praktis: Memberikan masukan kepada pemerintah Kota Malang dalam merumuskan kebijakan pajak yang lebih responsif terhadap kondisi pelaku usaha kecil dan menengah.

1.5. Tinjauan Pustaka

Penelitian akan merujuk pada teori kebijakan publik, keadilan pajak, serta teori persepsi dan respons terhadap kebijakan ekonomi. Referensi utama akan mencakup jurnal kebijakan fiskal daerah, regulasi perpajakan UKM, dan studi terdahulu tentang respons masyarakat terhadap kebijakan pajak.

1.6. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian:
Kualitatif dengan metode studi kasus.

2. Lokasi Penelitian:

Beberapa titik pusat kuliner malam di Kota Malang, seperti Alun-Alun Kota, Jalan Ijen, dan kawasan Soekarno Hatta.

3. . Teknik Pengumpulan Data:

Wawancara mendalam dengan pelaku usaha kuliner malam.

Observasi lapangan.

Dokumentasi (brosur kebijakan, berita lokal, dll).

4. Informan Penelitian:

10–15 pelaku usaha kuliner malam dari berbagai skala (mikro, kecil, menengah).

Dinas Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Malang (sebagai triangulasi kebijakan).

Tokoh masyarakat atau organisasi pedagang kuliner.

5. Teknik Analisis Data:

Analisis tematik (thematic analysis) dengan tahapan koding data, kategorisasi, dan penarikan makna dari pola yang ditemukan.

6. Validitas Data:

Triangulasi sumber dan metode untuk memastikan keabsahan data.